



PUTUSAN

Nomor 900/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Jeyn Yunus binti Robin Yunus, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Faisal R. Musa bin Remi Musa, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di, Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 900/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/028/V/2013 tanggal 20 Mei 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Putri Syakira Musa umur 4 tahun; anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 Tahun 5 Bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Faisal R Musa bin Remi Musa) terhadap Penggugat (Jeyn Yunus binti Robin Yunus);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal.2 dari 7 hal. Put.No.900/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana petunjuk **PERMA RI** Nomor 1 Tahun 2016, tetapi disetiap persidangan Majelis hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan tidak mampu Nomor: 400/Kesra-Tal/XI/102/2018 tanggal 16 November 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo (P.1);
2. Kartu Indonesia Sehat Nomor:0000960782163, nama Jeyn Yunus (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Nomor 0191/028/V/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode (P.3);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **Fatma Darise binti Idris Darise** dan **Erni Rahman binti Jufri Rahman**, Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dengan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Hal.3 dari 7 hal. Put.No.900/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) serta dua orang saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya. Dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumahorang tua Tergugat sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan lamanya, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka

Hal.4 dari 7 hal. Put.No.900/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.3) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Fatma Darise binti Idris Darise** dan **Erni Rahman binti Jufri Rahman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau telah hidup berpisah sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri karena keduanya sering bertengkar, dan sebagai akibat pertengkarannya tersebut keduanya pun telah hidup berpisah sejak tahun 2014 sampai sekarang tanpa hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat

Hal.5 dari 7 hal. Put.No.900/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek, Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Gorontalo tentang izin beracara secara Prodeo, maka kepada Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'I yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Faisal R. Musa bin Remi Musa**) terhadap Penggugat (**Jejn Yunus binti Robin Yunus**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.0,- (rupiah);

Hal.6 dari 7 hal. Put.No.900/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal **07 Januari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Awal 1440 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** dan **Dra. Hj. Marhumah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Fikri H. Asnawi Amiruddin, S.Ag.

Perincian biaya : Rp. 0,- (Nihil)

Hal.7 dari 7 hal. Put.No.900/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8 dari 7 hal. Put.No.900/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)